



5

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR: 169 /In.26/HK.00.5/3/2021

TENTANG
**NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Studium General Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi perlu ditetapkan Narasumber pada kegiatan yang dimaksud;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGAT** 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6 Peraturan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
- 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2015 Jo Nomor 52 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Bukittinggi
- 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI**

KESATU : Menetapkan saudara Dr. Hj. Lelita Dewi, MH (Ketua Pengadilan Agama Kota Pariaman) dalam keputusan ini sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dengan tugas :

1. Memberikan Materi perkuliahan kepada mahasiswa secara Zoom Meeting
2. Memberikan makalah atau tulisan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi TA 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 25 Maret 2021

REKTOR

R. RIDHA AHIDA